



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/058/IPEKA_SMP/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Steery Adeleida Pioh
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Kristen IPEKA Balikpapan

Menerangkan bahwa :

Sehubungan dengan adanya perbedaan nama sekolah yang tertera pada laman Vervalsp dan juga pada aplikasi Dapodik sekolah, maka dari itu saya selaku Kepala Sekolah ingin mengajukan perubahan nama sekolah yang ada di Dapodik sesuai dengan Surat Ijin Operasional Nomor 503/10114/SKO/Disdikbud dan Izin Pendirian Nomor : 063 dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah Lama : SMP K IPEKA

Nama Sekolah Baru : SMP Kristen IPEKA Balikpapan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagai bukti bahwa **SMP K IPEKA** dan **SMP Kristen IPEKA Balikpapan** adalah satu institusi yang sama.

Hormat kami,



Dra.Steery Adeleida Pioh

Kepala SMP Kristen IPEKA Balikpapan

IPEKA BALIKPAPAN CHRISTIAN SCHOOL

KG-EL: Perum Balikpapan Baru, Jl. M.T. Haryono Blok K7 No. 1, East Kalimantan 76136, Indonesia | **Ph.** +62 (542) 877 000

JH-SH: Perumahan Grand City Blok BM No.1, East Kalimantan 76136, Indonesia | **Ph.** +62 (542) 851 6970



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ruhui Rahayu I Balikpapan Telp. (0542)8879450,7218815 Fax.(0542)8879295
e-mail : disdik@balikpapan.go.id - Web Site : www.disdik.balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 10114 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/802 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SMP Kristen IPEKA Balikpapan

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Imam Pengharapan dan Kasih
Ketua Yayasan	: ALFIAN SAMUDRA
Alamat Yayasan	: Jalan Sinar Mas Land Boulevard (Grand City) Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
Nama Sekolah	: SMP Kristen IPEKA Balikpapan
Kepala Sekolah	: Dra Steery A Pioh
No. KTP	: 6471036704690002
Alamat Sekolah	: Jalan Sinar Mas Land Boulevard (Grand City) Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara
N P S N	: 30405176
Sampai dengan	: 04 Juli 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 27 Oktober 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 063**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih di Kel. Damai Balikpapan Selatan perihal izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 035 / 3 / YAY- IPEKA / IX / 07 Tanggal 17 September 2007 adalah layak memperoleh izin pendirian sekolah dan perlu mendapat surat ketetapan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Bab III pasal 16 tentang Tatacara Pendirian Sekolah .
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
4. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

1. Nama Yayasan	: Iman Pengharapan dan Kasih
2. Badan Hukum/Akte Notaris Nomor	: Tanggal 3 Desember 2004 (Ratnawati Moeljono,SH)
3. Tahun Pelajaran	: 2007/2008 (Terhitung Mulai Tanggal 3 Maret 2008)
4. Nama Sekolah Swasta	: SMP KRISTEN IPEKA BALIKPAPAN
5. Nomor Statistik Sekolah	: 202160475

- Kedua : 1. Penyelenggara Sekolah Swasta SMP Kristen IPEKA yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
- g. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang terkait.
 - h. Setiap awal tahun pelajaran mengajukan surat keterangan daftar ulang melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
 - i. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.
3. Yayasan harus bertanggungjawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan di bidang pendidikan.
4. Yayasan harus bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana/kelengkapan administrasi sekolah.
5. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan tersebut.
6. Yayasan agar menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Pembina Utama Muda
NIP. 010090783

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
3. Wali Kota Balikpapan